



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 126/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di NGAWI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2008, Registrasi Nomor : 2/I/2008/PA.Ngw. tertanggal 8 Januari 2008, menguasai kepada **BUANG YAHYA, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Ngawi-Caruban Km. 05 Nomor 02, Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

## M E L A W A N

**PENGGUGAT ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di NGAWI, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara dari para pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 02 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Awal 1429 H. Nomor : 964/Pdt.G/2007/PA.Ngw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Nomor : 964/Pdt.G/2007/PA.Ngw. bahwa pada tanggal 16 April 2008, Tergugat (TERGUGAT ASLI) yang dalam hal ini menguasai kepada kuasanya (BUANG YAHYA, SH), telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Ngawi, mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ngawi, tanggal 02 April 2008 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding, yang menyebutkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2008 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (INZAGE), bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE), dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, para pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara, Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam masalah perceraian telah benar karena alasan Terbanding menggugat cerai kepada Pemanding, adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti kebenarannya, namun untuk memperjelas, perlu ditambah pertimbangan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pemanding pada persidangan tanggal 30 Januari 2008, dalam jawaban tertulisnya, menerangkan yang intinya pada tanggal 07 Pebruari 2007, sepulang Pemanding dari sawah, Terbanding di rumah tidak ada, dicari kesana kemari tidak ketemu, setelah lebih kurang 7 hari baru ada berita bahwa Terbanding pergi ke Jakarta. Setelah ± dua minggu di Jakarta, Terbanding baru pulang, namun tidak pulang kerumah kediaman bersama, tetapi ke rumah orang tua Terbanding, dan sampai sekarang pisah, tidak mau kembali kerumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa di dalam replik, Terbanding menerangkan bahwa benar ia pergi ke Jakarta tanpa pamit Pemanding, dan meninggalkan anak perempuannya yang akan melahirkan karena sedang hamil tua, bahkan pada waktu melahirkan, Terbanding tidak menunggu, hal ini terpaksa dilakukan Terbanding karena merasa sudah tidak tahan menahan sakit hati atas perlakuan Pemanding yang sejak dahulu kalau ada masalah gampang menyakiti badan Terbanding ;

Menimbang, bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan percecokan, bahkan para saksipun sudah tidak sanggup untuk mendamaikan, dan Terbanding pergi ke Jakarta tanpa pamit Pemanding, sepulangnya dari Jakarta Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta cerai. Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding jelas ada perselisihan dan pertentangan yang membuat Terbanding tidak tenang tinggal di rumah bersama dengan Pembanding, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding menggugat cerai karena adanya perselisihan dan pertengkaran juga diperkuat keterangan para saksi yang diajukan Terbanding, bahkan saksi Pembanding juga membenarkan alasan gugatan cerai Terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding bahwa ia tidak mau bercerai karena masih mencintai istrinya, dan ingin rukun kembali, ternyata bertepuk sebelah tangan, karena tidak mendapat sambutan dari Terbanding, hal ini terbukti Terbanding tetap meneruskan perkara gugatan cerainya sampai selesai dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pembanding, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk rukun kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan kemudlorotan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam Dr.Musthofa Asiba'i dalam kitabnya Al Mar'atu Baina Fiqh Wal Qonun pada halaman 100 mengatakan :

Artinya: " Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil ataupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja, semoga setelah itu Allah akan memberikan pasangan kepada masing-masing yang dapat menenteramkan dan menenangkan ".

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jika suami-istri sudah berpisah dari tempat tinggal bersama dan diperintahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali juga tidak mau, hal ini menunjukkan bahwa suami-istri ada perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Ngawi a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 02 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Awal 1429 H. Nomor : 964/Pdt.G/2007/ PA.Ngw. ;

Menghukum Tergugat Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2008 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1429 Hijriyah**. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. Muh. Djamhur, S.H. M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtadin, S.H.** dan **Drs. H. Ahmad, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muchidin, M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H.**  
**M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. AHMAD, S.H.,**  
**M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Drs. MUCHIDIN, M.A.**

**Biaya Perkara :**

Meterai -----

Rp. 6.000,-

(enam ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA SURABAYA,

**M. M U N I R, S.H.**